



UNIVERSITAS SILIWANGI

Jl. Siliwangi No 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 164

Tlp. (0265) 33064-333092 Faks. (0265) 325812

Website: www.unsil.ac.id E-mail : lppm@unsil.ac.id




SOP 5

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

Nomor Dokumen	: PPM-02-05
Revisi	: -
Tanggal	: 31 Maret 2017

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
 Dr. Supratman, M.Pd. Kapus PPM	 Prof. H. Aripin, M.Si., Ph.D Ketua LP2M-PMP	 Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, M.S. Rektor UNSIL



UNIVERSITAS SILIWANGI

Jl. Siliwangi No 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 164
Tlp. (0265) 33064-333092 Faks. (0265) 325812
Website: www.unsil.ac.id E-mail : lppm@unsil.ac.id

Disiapkan oleh:
Dr. Supratman, M.Pd.
Jabatan : Kapus PPM LP2M-PMP

Diperiksa oleh:
Prof. H. Aripin, M.Si., Ph.D
Jabatan Ketua LP2M-PMP UNSIL

Disahkan Oleh:
Prof. Dr. H. Deden Mulyana, SE.,M.Si
Jabatan ; Wakil Rektor I UNSIL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Penetapan Pemenang

Halaman I dari 4

Nomor Dokumen: PPM-02-05

Tanggal Berlaku: 31 Maret 2019

1. Tujuan	:	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman pengabdian kepada masyarakat SimLitabmas.
2. Ruang Lingkup	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
3. Target Mutu	:	Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
4. Definisi	:	Penetapan Pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti.
5. Referensi	:	Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru
6. Didistribusikan kepada	:	Semua pemegang controlled copy
7. Prosedur	:	

7.1. Umum

- 7.1.1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor
- 7.1.2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 7.1.3. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP

7.2. Ketentuan Umum

- 7.2.1. Kegiatan penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal pengabdian kepada masyarakat eksternal DIKTI).
- 7.2.2. Peserta penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat adalah calon pengabdian kepada masyarakat yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal
- 7.2.3. Ketua LP2M-PMP bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat.
- 7.2.4. Penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ketua LP2M-PMP.
- 7.2.5. Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang

7.3 Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian kepada masyarakat

- 7.3.1. Panitia memutuskan nama-nama calon pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan menjadi pemenang
- 7.3.2. Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia
- 7.3.3. Data daftar pemenang pada semua skema pengabdian kepada masyarakat disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Rektor
- 7.3.4. Pemenang yang sudah disahkan oleh Rektor diunggah kedalam SIMLitabmas

7.4 Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Pengabdian kepada masyarakat

- 7.4.1 Evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ketua LP2M-PMP memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat.
- 7.4.4 Ketua LP2M-PMP menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal pengabdian kepada masyarakat berikutnya.

8. Diagram alir

:

